



**BADAN PENGURUS PUSAT  
PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA (PERADIN)**

Kompleks Bukit Gading Mediterania (Florenca)  
Boulevard Bukit Gading Raya Blok A 15 – 17, Kelapa Gading Permai, Jakarta 14240 - INDONESIA  
Telepon: 021 - 4532143 Fax: 021 - 4516605 Email: [info@peradin.or.id](mailto:info@peradin.or.id) Website : [www.peradin.or.id](http://www.peradin.or.id)

040/KU/I/2012/BPP.PERADIN

Jakarta, 4 Januari 2012

Kepada Yth.

**Mahkamah Agung Republik Indonesia**

JL. Medan Merdeka Utara No.9-13

Jakarta

U.p. : **Yth. DR. HARIFIN A. TUMPA, SH, MH**

*Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia*

**Perihal : Menyesalkan Mutasi Ketua Pengadilan Tinggi Maluku**

Dengan hormat,

Persatuan Advokat Indonesia ("PERADIN") melalui surat ini ingin menyampaikan keprihatinan dan kekecewaannya atas tindakan sewenang-wenang dan intervensi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia ("MARI") yang mencopot Ketua Pengadilan Tinggi ("KPT") Maluku Tusani Djafri karena telah melantik advokat yang berasal dari organisasi profesi advokat Kongres Advokat Indonesia ("KAI") pada akhir November lalu. Tindakan MARI yang mencopot KPT Maluku Tusani Djafri yang kemudian memindahkannya menjadi hakim tinggi di Pengadilan Tinggi ("PT") Banten, telah memperlihatkan adanya intervensi dari lembaga yudikatif c.q. MARI dan juga adanya keberpihakan dari lembaga yudikatif c.q. MARI kepada Perhimpunan Advokat Indonesia ("PERADI") atas kemelut yang saat ini terjadi di tubuh organisasi profesi advokat. Intervensi dan keberpihakan yang diperlihatkan MARI ini sangatlah disesalkan dan tidak seyogyanya dilakukan oleh MARI karena tindakan tersebut telah merusak serta mencoreng kebebasan dan kemandirian dari organisasi profesi advokat yang bebas dan mandiri dan justru akan memperburuk situasi yang mana saat ini seolah-olah penyempahan calon advokat adalah syarat mutlak untuk menjalankan fungsi advokat di Republik Indonesia. Padahal dahulu penyempahan hanyalah suatu formalitas yang dilakukan setelah lulus SKPT, namun saat ini apabila belum disumpah di pengadilan tinggi para calon advokat tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai advokat. Hal ini menunjukkan suatu kemunduran setelah diundangkannya UU Advokat.



## BADAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA (PERADIN)

MARI tidak memiliki wewenang untuk mengintervensi dengan melakukan penafsiran terhadap Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat ("UU Advokat") bahwa organisasi profesi advokat yang berwenang menyelenggarakan ujian profesi advokat dan anggota organisasi profesi advokat yang berhak untuk diangkat menjadi advokat adalah PERADI. Pengakuan MARI terhadap organisasi profesi advokat PERADI akan menjadi salah satu pemicu yang memperkeruh konflik dalam tubuh organisasi advokat saat ini. Hal ini dikarenakan dasar hukum atas tindakan MARI tersebut patut dipertanyakan, apakah sikap itu didasarkan kepada UU Advokat, UU MARI atau UU Kekuasaan Kehakiman.

Seyogyanya MARI sebagai wakil negara dapat menjadi penengah dalam kemelut wadah tunggal yang saat ini terjadi dengan tidak mengabaikan begitu saja hak asasi manusia dari seorang advokat untuk berpraktek hanya karena dia tidak tergabung di dalam suatu organisasi profesi advokat (i.c. Peradi) karena sampai saat ini pun UU Advokat tidak ada pencantuman nama organisasi profesi advokat yang diberikan wewenang oleh UU Advokat sebagai organisasi advokat yang diberi mandat oleh negara yang merupakan kelemahan nyata UU Advokat. Kewajiban negara untuk tidak melakukan campur tangan atau intervensi terhadap organisasi profesi advokat dalam hal pendirian maupun kinerja dari organisasi advokat, tercantum di dalam Pasal 23 United Nations Basic Principles on the Role of Lawyers ("UN Basic Principles") yang menyatakan sebagai berikut:

*"23. Lawyers like other citizens are entitled to freedom of expression, belief, association and assembly. In particular, they shall have the right to take part in public discussion of matters concerning the law, the administration of justice and the promotion and protection of human rights and to join or form local, national or international organizations and attend their meetings, without suffering professional restrictions by reason of their lawful action or their membership in a lawful organization."*

*"24. Lawyers shall be entitled to form and join self-governing professional associations to represent their interests, promote their continuing legal education and training and protect their professional integrity. The executive body of the professional associations shall be elected by its members and shall exercise its functions without external interference."*

Yang terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

*"23. Advokat seperti warga negara lainnya berhak atas kebebasan berekspresi, beragama, berorganisasi dan berkumpul. Secara khusus, mereka berhak untuk*



## BADAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA (PERADIN)

*mengambil bagian dalam diskusi publik mengenai masalah hukum, penegakkan keadilan dan perlindungan hak asasi dan untuk bergabung atau membentuk organisasi lokal, nasional atau internasional dan menghadiri pertemuannya, **tanpa dibatasi karena tindakan mereka yang sah atau keanggotaan mereka dalam organisasi yang sah.***

*"24. Advokat berhak untuk membentuk dan bergabung dengan organisasi profesi yang mengatur dirinya sendiri untuk mewakili kepentingan mereka, mendukung pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan dan melindungi integritas profesi mereka. **Pengurus organisasi profesi akan dipilih oleh anggotanya dan akan melaksanakan fungsinya tanpa intervensi dari luar.**"*

Membaca ketentuan internasional tersebut, secara garis besar UN Basic Principles mengatur mengenai larangan adanya campur tangan dari pihak manapun atas kebebasan dan kemandirian advokat dalam membentuk dan bergabung dengan organisasi advokat. Sudah sepantasnya, Indonesia sebagai negara anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa ("PBB") dan sebagai bagian dari masyarakat hukum internasional untuk tunduk kepada UN Basic Principles sebagai ketentuan internasional yang menjadi *lex specialis* dari UUD 1945. Independensi profesi advokat (*legal profession*) merupakan hal yang dianut diberbagai negara yang mengakui dirinya sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) dan negara *rule of law* yang demokratis, maka sebagai bangsa yang beradab Indonesia pun tunduk kepada instrumen internasional tersebut.

Selain daripada independensi profesi advokat dalam suatu organisasi profesi advokat yang melarang adanya intervensi dari pihak manapun, hak-hak asasi setiap advokat untuk mendapatkan persamaan di hadapan hukum pun dilindungi dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengenai perlindungan warga negara terhadap persamaan di dalam hukum. Merujuk kepada pasal didalam UUD 1945 tersebut, kami yakin bahwa Negara Republik Indonesia dapat memberikan perlakuan yang sama terhadap seluruh warga negaranya yang berprofesi sebagai advokat, tanpa melihat asal-usul dari organisasi profesi advokat mana dia berasal (prinsip/asas persamaan dihadapan hukum) karena secara internasional pun ketentuan mengenai hal ini diatur dalam International Bar Association ("IBA") Standard for The Independence of the Legal Profession, Pasal 9 yang menyatakan sebagai berikut:

***"No court or administrative authority shall refuse to recognise the right of a lawyer qualified in that jurisdiction to appear before it for its clients"***

Dengan kata lain, tidak ada pengadilan atau otoritas pemerintah yang dapat menolak hak seorang advokat untuk berpraktek atas nama kliennya di pengadilan dalam suatu yurisdiksi



## BADAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA (PERADIN)

mana pun di Indonesia. Hal ini pun mengartikan bahwa tidak diperbolehkan adanya diskriminasi mengenai latar belakang organisasi profesi advokat yang dipilih oleh para advokat tersebut untuk dapat berpraktek di pengadilan. Hakim atau pengadilan tidak boleh melarang advokat menjalankan fungsinya. Namun, kenyataan dan fakta yang terjadi saat ini dimana pengadilan negeri menolak advokat yang tidak memiliki kartu advokat PERADI atau menolak penyumpahan advokat yang bukan berasal dari anggota organisasi profesi advokat PERADI, telah mengancam kebebasan profesi advokat dan menunjukkan suatu keadaan yang lebih buruk dibandingkan dengan jaman Orde Baru.

Penyelenggaraan ujian advokat (*bar exam*) yang diselenggarakan oleh organisasi profesi advokat merupakan salah satu wujud dari negara demokratis yang memberikan kebebasan dan kemandirian organisasi profesi advokat dalam menjalankan fungsinya. Tidaklah seyogyanya wujud demokratisasi ini terhadang hanya dengan formalitas penyumpahan yang mendiskriminasikan latar belakang atau asal usul dari organisasi advokat mana advokat tersebut berasal. Padahal di dalam UU Advokat pun tidak pernah disebutkan secara tegas nama organisasi advokat tertentu yang dianggap sah melakukan pengangkatan advokat, sehingga tidak ada pihak yang dapat menafsirkan bahwa UU Advokat telah menunjuk satu organisasi profesi advokat tertentu yang sah.

Membaca seluruh ketentuan-ketentuan tersebut, seyogyanya MARI dapat melihat secara holistik mengenai independensi dan kebebasan advokat sebagai suatu hak asasi yang harus diakui tanpa diskriminasi. Kami percaya, MARI dapat turut memberikan dukungan dalam menyelesaikan konflik wadah tunggal yang saat ini terjadi antar organisasi profesi advokat tanpa adanya diskriminasi terhadap organisasi profesi advokat tertentu. Sebagai jalan menuju terwujudnya cita-cita negara hukum, harus terbentuk suatu organisasi profesi advokat yang kuat, bersatu, bebas, mandiri dan berwibawa yang ditentukan dalam kongres (Musyawarah Nasional Advokat Indonesia) melalui pilihan para advokat itu sendiri (anggota semua organisasi advokat) dan bukan oleh perwakilan pimpinan organisasi profesi advokat.

Demikian kami sampaikan, semoga hal ini mendapatkan perhatian dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan juga seluruh pimpinan nasional di pemerintahan saat ini.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



## BADAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA (PERADIN)

Hormat kami,  
**Badan Pengurus Pusat  
PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA (PERADIN)**

**Dr. Frans H. Winarta**

Ketua Umum

Tembusan:

- Yth. Presiden RI;
- Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI;
- Yth. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI;
- Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI;
- Yth. Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat RI;
- Yth. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI;
- Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
- Yth. Menteri Dalam Negeri RI;
- Yth. Kepala Kepolisian Negara RI;
- Yth. Jaksa Agung RI;
- Yth. Ketua Komisi Yudisial RI;
- Yth. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI;
- Yth. Ketua Komisi Hukum Nasional RI;
- Yth. Ketua Ombudsman RI;
- Yth. Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh wilayah RI;
- Yth. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional RI;
- Yth. Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI);
- Yth. Ketua Umum Kongres Advokat Indonesia (KAI);
- Yth. Ketua Umum Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN);
- Yth. Ketua Umum Asosiasi Advokat Indonesia (AAI);
- Yth. Ketua Umum Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI);
- Yth. Ketua Umum Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI);
- Yth. Ketua Umum Serikat Pengacara Indonesia (SPI);
- Yth. Ketua Umum Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI);
- Yth. Ketua Umum Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM);
- Yth. Ketua Umum Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI);
- Yth. Seluruh Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
- Yth. Seluruh Media Cetak dan Elektronik.